



## BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

I KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013, maka terhadap Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota tersebut perlu ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013, maka terhadap Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota tersebut perlu ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 210/BPKAD/2013 tentang Perubahan Lampiran IV, V, VIII Dan XIV Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42/BPKAD/2013 Tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan Dan Desa Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013, maka terhadap Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan Dan Desa Di Provinsi Kalimantan Barat tersebut perlu ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

- d. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan mendesak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai akibat adanya program dan kegiatan dari pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dalam bentuk bantuan keuangan yang bersifat spesifik peruntukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan ...

0 0252

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2012 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013;

35. Peraturan ...

0  
0354

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1));
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

PASAL I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 1309) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 12 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 12), mengalami beberapa perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 1.096.931.795.706,00 bertambah sejumlah Rp. 58.785.522.368,00 sehingga menjadi Rp. 1.155.717.318.074,00 dengan rincian sebagai berikut :

**1. PENDAPATAN DAERAH**

a. Semula

Rp. 985.524.221.223,00

b. Bertambah ...

b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	58.785.522.368,00	
Jumlah pendapatan setelah perubahan			Rp. 1.044.309.743.591,00
<b>2. BELANJA DAERAH</b>			
a. Semula	Rp.	1.081.722.092.381,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	58.785.522.368,00	
Jumlah belanja setelah perubahan			Rp. 1.140.507.614.749,00
<b>3. PEMBIAYAAN</b>			
a. Penerimaan			
1). Semula	Rp.	111.407.574.483,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah perubahan			Rp. 111.407.574.483,00
b. Pengeluaran			
1). Semula	Rp.	15.209.703.325,00	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah perubahan			Rp. 15.209.703.325,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp. 96.197.871.158,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp. 0,00
2. Ketentuan dalam Lampiran I tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.			
3. Ketentuan dalam Lampiran II tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.			
4. Ketentuan ...			

4. Ketentuan dalam Lampiran III tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang mengalami perubahan sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

## PASAL II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 masih tetap berlaku, sepanjang mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 30 April 2013

BUPATI SINTANG,  
  
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 30 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

  
ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 19

0 0358

PERATURAN BUPATI

NOMOR : 12 TAHUN 2013

TANGGAL : 30 APRIL 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2013

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
2	3	4	5	6
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	985.524.221.223,00	1.044.309.743.591,00	58.785.522.368,00	5,96
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	49.016.140.723,00	49.076.940.723,00	60.800.000,00	0,12
Hasil Pajak Daerah	6.794.110.450,00	6.794.110.450,00	0,00	0,00
Rtribusi Daerah	9.564.492.362,00	9.625.292.362,00	60.800.000,00	0,64
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	29.257.537.911,00	29.257.537.911,00	0,00	0,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	905.773.480.500,00	905.773.480.500,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.106.059.500,00	35.106.059.500,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	738.622.011.000,00	738.622.011.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	132.045.410.000,00	132.045.410.000,00	0,00	0,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	30.734.600.000,00	89.459.322.368,00	58.724.722.368,00	191,07
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Lainnya	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	58.724.722.368,00	58.724.722.368,00	100,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.734.600.000,00	14.734.600.000,00	0,00	100,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	985.524.221.223,00	1.044.309.743.591,00	58.785.522.368,00	5,96
<b>BELANJA DAERAH</b>	1.081.722.092.381,00	1.140.507.614.749,00	58.785.522.368,00	5,43

003



Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6
5.1.4	Belanja hibah	25.236.944.500,00	25.236.944.500,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja bantuan sosial	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	0,00	0,00
5.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan desa	76.561.409.993,00	76.561.409.993,00	0,00	0,00
5.1.8	Belanja tidak terduga	2.370.666.250,00	2.370.666.250,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Langsung	580.950.096.620,25	580.950.096.620,25	0,00	0,00
5.2.1	Belanja pegawai	40.738.714.135,00	40.865.718.135,00	127.004.000,00	0,31
5.2.2	Belanja barang dan jasa	246.861.599.478,25	247.233.720.978,25	372.121.500,00	0,15
5.2.3	Belanja modal	293.349.783.007,00	292.850.657.507,00	(499.125.500,00)	(0,17)
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>1.081.722.092.381,00</b>	<b>1.140.507.614.749,00</b>	<b>58.785.522.368,00</b>	<b>5,43</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(96.197.871.158,00)</b>	<b>(96.197.871.158,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	PEMBIAYAAN	96.197.871.158,00	96.197.871.158,00	0,00	0,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	111.407.574.483,00	111.407.574.483,00	0,00	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	111.107.574.483,00	111.107.574.483,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.209.703.325,00	15.209.703.325,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	6.409.703.325,00	6.409.703.325,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>96.197.871.158,00</b>	<b>96.197.871.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 BUPATI SINTANG, A  
 MILTON CROSBY

0 0360

KABUPATEN SINTANG  
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI  
 TAHUN ANGGARAN 2013

Kode	Usuran Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja							
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	Rp	Rp	%	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
1	Usuran Wajib	984.743.706.723,00	1.043.629.229.091,00	58.785.522.368,00	5,97	478.912.892.474,25	524.733.964.167,00	1.003.646.856.641,25	537.291.954.842,25	524.733.964.167,00	1.062.026.919.009,25	58.379.242.368,00	5,82
1.01	Pendidikan					198.901.916.010,11	81.263.613.714,00	280.165.428.724,11	267.487.437.378,11	81.263.613.714,00	338.740.951.092,11	58.585.622.368,00	20,91
1 01 1 01 01	Dinas Pendidikan					198.901.915.010,11	81.253.513.714,00	280.155.428.724,11	257.487.437.378,11	81.253.513.714,00	338.740.951.092,11	58.585.622.368,00	20,91
1 01 1 01 01	- Pendidikan					198.901.915.010,11	80.104.860.614,00	279.006.775.624,11	257.487.437.378,11	80.104.860.614,00	337.592.297.992,11	58.585.622.368,00	21,00
1 17 1 01 01	- Kebudayaan						429.624.250,00	429.624.250,00		429.624.250,00	429.624.250,00	0,00	0,00
1 18 1 01 01	- Pemuda dan Olah Raga						719.028.850,00	719.028.850,00		719.028.850,00	719.028.850,00	0,00	0,00
1 26 1 01 01	- Perpustakaan												
1.02	Kesehatan	30.522.842.332,00	30.522.842.332,00	0,00	0,00	50.231.393.032,64	67.996.606.514,00	118.227.999.546,64	50.005.013.032,64	67.996.606.514,00	118.001.619.546,64	(226.380.000,00)	(0,19)
1 02 1 02 01	Dinas Kesehatan	6.731.480.862,00	6.731.480.862,00	0,00	0,00	32.286.158.815,14	29.336.249.790,00	61.622.408.605,14	32.059.778.815,14	29.336.249.790,00	61.396.028.605,14	(226.380.000,00)	(0,37)
1 02 1 02 02	Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen	23.791.361.470,00	23.791.361.470,00	0,00	0,00	17.945.234.217,50	38.660.356.724,00	56.605.590.941,50	17.945.234.217,50	38.660.356.724,00	56.605.590.941,50	0,00	0,00
1.03	Pekerjaan Umum	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	5.213.427.481,50	163.470.956.880,00	168.684.384.361,50	5.213.427.481,50	163.470.956.880,00	168.684.384.361,50	0,00	0,00
1 03 1 03 01	Dinas Pekerjaan Umum	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	5.213.427.481,50	153.470.956.880,00	158.684.384.361,50	5.213.427.481,50	153.470.956.880,00	158.684.384.361,50	0,00	0,00
1 03 1 03 01	- Pekerjaan Umum	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	5.213.427.481,50	134.018.771.190,00	139.232.198.671,50	5.213.427.481,50	134.018.771.190,00	139.232.198.671,50	0,00	0,00
1 04 1 03 01	- Perumahan						5.663.620.000,00	5.663.620.000,00		5.663.620.000,00	5.663.620.000,00	0,00	0,00
1 05 1 03 01	- Penataan Ruang						740.948.200,00	740.948.200,00		740.948.200,00	740.948.200,00	0,00	0,00
1 06 1 03 01	- Perencanaan Pembangunan						2.856.317.490,00	2.856.317.490,00		2.856.317.490,00	2.856.317.490,00	0,00	0,00
1 17 1 03 01	- Kebudayaan												
1 18 1 03 01	- Pemuda dan Olah Raga						10.191.300.000,00	10.191.300.000,00		10.191.300.000,00	10.191.300.000,00	0,00	0,00
2 02 1 03 01	- Kehutanan												
1.06	Perencanaan Pembangunan					2.661.988.650,00	6.981.905.530,00	9.643.894.180,00	2.661.988.650,00	6.981.905.530,00	9.643.894.180,00	0,00	0,00
1 06 1 06 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					2.661.988.650,00	6.981.905.530,00	9.643.894.180,00	2.661.988.650,00	6.981.905.530,00	9.643.894.180,00	0,00	0,00
1 05 1 06 01	- Penataan Ruang												
1 06 1 06 01	- Perencanaan Pembangunan					2.661.988.650,00	6.483.069.070,00	9.145.057.720,00	2.661.988.650,00	6.483.069.070,00	9.145.057.720,00	0,00	0,00
1 08 1 06 01	- Lingkungan Hidup												
1 16 1 06 01	- Penanaman Modal												
1 20 1 06 01	- Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian												
1 22 1 06 01	- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
1 23 1 06 01	- Statistik						498.836.460,00	498.836.460,00		498.836.460,00	498.836.460,00	0,00	0,00

Kode	Urutan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja									
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/(Berkurang)		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Rp	%
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14		
2 01 1 06 01	- Pertanian														
1.07	Perhubungan	629.231.000,00	629.231.000,00	0,00	0,00	3.138.003.175,00	12.464.733.649,00	15.600.736.824,00	3.138.003.175,00	12.464.733.649,00	15.600.736.824,00	0,00	0,00		
1 07 1 07 01	Dinas Perhubungan	629.231.000,00	629.231.000,00	0,00	0,00	3.138.003.175,00	12.464.733.649,00	15.600.736.824,00	3.138.003.175,00	12.464.733.649,00	15.600.736.824,00	0,00	0,00		
1.08	Lingkungan Hidup	143.040.000,00	143.040.000,00	0,00	0,00	6.123.166.468,50	33.883.461.660,00	40.006.628.128,50	6.123.166.468,50	33.883.461.660,00	40.006.628.128,50	0,00	0,00		
1 08 1 08 01	Badan Lingkungan Hidup					1.950.261.161,00	3.891.120.010,00	5.841.381.171,00	1.950.261.161,00	3.891.120.010,00	5.841.381.171,00	0,00	0,00		
1 08 1 08 04	Dinas Kebersihan, Pentamanan dan Pemadam Kebakaran	143.040.000,00	143.040.000,00	0,00	0,00	4.172.905.307,50	29.992.341.650,00	34.165.246.957,50	4.172.905.307,50	29.992.341.650,00	34.165.246.957,50	0,00	0,00		
1 03 1 08 04	- Pekerjaan Umum						5.574.374.000,00	5.574.374.000,00		5.574.374.000,00	5.574.374.000,00	0,00	0,00		
1 04 1 08 04	- Perumahan						16.543.826.000,00	16.543.826.000,00		16.543.826.000,00	16.543.826.000,00	0,00	0,00		
1 05 1 08 04	- Penataan Ruang						83.478.550,00	83.478.550,00		83.478.550,00	83.478.550,00	0,00	0,00		
1 06 1 08 04	- Lingkungan Hidup	143.040.000,00	143.040.000,00	0,00	0,00	4.172.905.307,50	7.790.663.100,00	11.963.568.407,50	4.172.905.307,50	7.790.663.100,00	11.963.568.407,50	0,00	0,00		
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	360.532.500,00	360.532.500,00	0,00	0,00	3.207.616.855,00	3.135.864.940,00	6.343.381.795,00	3.207.616.855,00	3.135.864.940,00	6.343.381.795,00	0,00	0,00		
1 10 1 10 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	360.532.500,00	360.532.500,00	0,00	0,00	3.207.616.855,00	3.135.864.940,00	6.343.381.795,00	3.207.616.855,00	3.135.864.940,00	6.343.381.795,00	0,00	0,00		
1 10 1 10 01	- Kependudukan dan Catatan Sipil	360.532.500,00	360.532.500,00	0,00	0,00	3.207.616.855,00	3.135.864.940,00	6.343.381.795,00	3.207.616.855,00	3.135.864.940,00	6.343.381.795,00	0,00	0,00		
1 20 1 10 01	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkuat Daerah, Kepegawaian dan Persandian														
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					5.199.120.764,00	3.877.406.390,00	9.076.527.154,00	5.199.120.764,00	3.877.406.390,00	9.076.527.154,00	0,00	0,00		
1 12 1 12 01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan					5.199.120.764,00	3.877.406.390,00	9.076.527.154,00	5.199.120.764,00	3.877.406.390,00	9.076.527.154,00	0,00	0,00		
1 11 1 12 01	- Pemberdayaan Perempuan						761.053.240,00	761.053.240,00		761.053.240,00	761.053.240,00	0,00	0,00		
1 12 1 12 01	- Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					5.199.120.764,00	3.116.353.150,00	8.315.473.914,00	5.199.120.764,00	3.116.353.150,00	8.315.473.914,00	0,00	0,00		
1.13	Sosial					4.245.872.895,00	5.685.448.165,00	9.931.321.060,00	4.245.872.895,00	5.685.448.165,00	9.931.321.060,00	0,00	0,00		
1 13 1 13 01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					3.418.417.521,50	2.051.270.715,00	5.469.688.236,50	3.418.417.521,50	2.051.270.715,00	5.469.688.236,50	0,00	0,00		
1 04 1 13 01	- Perumahan						1.434.416.665,00	4.852.834.186,50		1.434.416.665,00	4.852.834.186,50	0,00	0,00		
1 13 1 13 01	- Sosial						484.278.950,00	484.278.950,00		484.278.950,00	484.278.950,00	0,00	0,00		
1 14 1 13 01	- Tenaga Kerja						132.575.100,00	132.575.100,00		132.575.100,00	132.575.100,00	0,00	0,00		
2 08 1 13 01	- Transmigrasi					827.455.373,50	3.534.177.450,00	4.361.632.823,50	827.455.373,50	3.534.177.450,00	4.361.632.823,50	0,00	0,00		
1 13 1 13 02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						2.229.553.000,00	2.229.553.000,00		2.229.553.000,00	2.229.553.000,00	0,00	0,00		
1 03 1 13 02	- Pekerjaan Umum						70.921.400,00	70.921.400,00		70.921.400,00	70.921.400,00	0,00	0,00		
1 04 1 13 02	- Perumahan						830.567.650,00	1.658.023.023,50		830.567.650,00	1.658.023.023,50	0,00	0,00		
1 13 1 13 02	- Sosial					827.455.373,50	403.135.400,00	1.230.590.773,50	827.455.373,50	403.135.400,00	1.230.590.773,50	0,00	0,00		
1 19 1 13 02	- Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri														
1.17	Kebudayaan	0,00	60.800.000,00	60.800.000,00	100,00	2.720.285.764,00	5.040.000.000,00	7.760.285.764,00	2.720.285.764,00	5.040.000.000,00	7.760.285.764,00	0,00	0,00		
1 17 1 17 01	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	0,00	60.800.000,00	60.800.000,00	100,00	2.720.285.764,00	5.040.000.000,00	7.760.285.764,00	2.720.285.764,00	5.040.000.000,00	7.760.285.764,00	0,00	0,00		
1 17 1 17 01	- Kebudayaan	0,00	60.800.000,00	60.800.000,00	100,00	2.720.285.764,00	2.343.809.640,00	5.064.095.404,00	2.720.285.764,00	2.343.809.640,00	5.064.095.404,00	0,00	0,00		
2 04 1 17 01	- Pariwisata														